

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,145 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis pertama ditolak.
2. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,155 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Hal ini

dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima.

4. Secara simultan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05.
5. Nilai adjusted R square sebesar 0,103 menunjukkan bahwa kemampuan variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 10,3%, sedangkan sisanya sebesar 89,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah yang berlaku, namun demikian masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dikemukakan sebagai berikut.

1. Nilai *adjusted R square* dalam penelitian ini hanya sebesar 0,103, yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan 10,3% variasi *tax avoidance*, sedangkan sisanya sebesar 89,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel-variabel lain yang lebih dominan dalam memengaruhi praktik *tax avoidance* namun belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Padahal, beberapa faktor lain seperti likuiditas, intensitas aset tetap, komisaris independen, atau penerapan *corporate governance* juga berpotensi berkontribusi terhadap praktik *tax avoidance* berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, namun belum tercakup dalam model penelitian ini..
3. Sampel yang diambil hanya mencakup perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di BEI. Karakteristik industri ini misalnya tingkat regulasi produk konsumsi, margin laba yang relatif tipis, serta ketergantungan pada bahan baku berbeda dari sektor lain seperti pertambangan atau properti, sehingga pola *tax avoidance* yang ditemukan di sini belum tentu berlaku sama di sektor tersebut.
4. Rentang waktu penelitian yang digunakan hanya tiga tahun (2022–2024). Periode sesingkat ini berisiko belum menangkap siklus bisnis jangka panjang atau perubahan kebijakan pajak yang mungkin baru terlihat dampaknya dalam rentang lima tahun atau lebih.
5. Jumlah sampel dalam penelitian ini relatif terbatas, yaitu sebanyak 45 perusahaan dengan 94 data observasi setelah melalui proses *purposive sampling*, sehingga hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan belum tentu dapat mewakili kondisi seluruh populasi perusahaan manufaktur di Indonesia.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman, disarankan untuk lebih memperhatikan kebijakan perpajakan yang diterapkan agar tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku. Perusahaan perlu mengelola beban pajak secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan risiko hukum maupun risiko reputasi di kemudian hari.
2. Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik *tax avoidance*, terutama pada perusahaan dengan ukuran besar yang berdasarkan hasil penelitian memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan penghindaran pajak. Pengawasan yang lebih efektif dapat membantu meminimalkan potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel yang belum banyak diteliti pada subsektor makanan dan minuman, seperti transformasi digital (digitalisasi proses bisnis dan pelaporan perusahaan) atau karakteristik eksekutif (*executive characteristics*), mengingat variabel-variabel tersebut mulai menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada penelitian di sektor lain, namun belum banyak dieksplorasi pada konteks industri makanan dan minuman di Indonesia. Selain itu, peneliti selanjutnya juga disarankan memperluas objek penelitian ke sektor

lain, serta memperpanjang periode pengamatan supaya praktik *tax avoidance* dapat teramati dalam siklus bisnis yang lebih panjang.

4. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam pengembangan kajian di bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan perbedaan hasil.

5.4 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat teori agensi dalam menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai *agent* dan pemerintah sebagai *principal* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Temuan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak secara efisien.
2. Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi *tax avoidance* pada sampel perusahaan yang diteliti. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tidak hanya

ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan manajemen, struktur kepemilikan, maupun karakteristik industri.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar lebih berhati-hati dalam menyusun strategi pengelolaan pajak. Bagi pemerintah, hasil ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pengawasan yang lebih tepat sasaran, terutama pada perusahaan dengan skala usaha besar.
4. Secara akademis, penelitian ini memberikan bukti empiris terbaru mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2022–2024. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menjadi dasar bagi penelitian berikutnya yang mengkaji topik serupa.